

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama manusia masih hidup pasti memiliki kebutuhan. Di mana terkadang kebutuhan tersebut sukar untuk di penuhi, seperti saat pandemi di masa ini. Yang menyebabkan sistem perekonomian menurun.

Penurunan perekonomian, menyebabkan penurunan pendapatan sebagian manusia. Mengakibatkan alat pemenuhan kebutuhan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan membuat manusia mengambil keputusan untuk memakai jasa lembaga keuangan.

Negara Indonesia, memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. dalam Islam, ketika kita melakukan muamalah harus sesuai dengan syariat Islam. Islam melarang riba, dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Dengan begitu, masyarakat yang beragama Islam dalam melakukan muamalah pastinya memilih lembaga yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini biasanya di sebut lembaga keuangan syariah.

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) ialah salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah. BMT(*Baitul Mal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan syariah, yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Dan biasanya beroperasi dalam skala kecil.¹ Salah satu

¹Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 20.

contoh dari lembaga keuangan syariah berbentuk BMT ialah Koperasi Serba Usaha Syariah.

Dalam Koperasi Serba Usaha Syariah, terdapat beberapa produk syariah. Salah satunya ialah pembiayaan *murabahah*. Menurut PSAK 102 paragraf 4, *murabahah* adalah akad jual beli barang, dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.²

Terkadang dalam praktiknya lembaga keuangan syariah, saat mengaplikasikan akad *Murabahah*, objek yang semula seharusnya berupa barang menjadi uang. Hal ini membuat nasabah merasa jika lembaga keuangan yang berlabel syariah sama saja dengan lembaga konvensional. Namun hal tersebut dapat saja dilakukan dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, dan fatwa MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 membolehkan akad *Murabahah bil Wakalah*. Asalkan barang atau obyek yang diperjual-belikan secara prinsip telah menjadi milik lembaga keuangan syariah terlebih dahulu.

Murabahah bil Wakalah merupakan akad *murabahah* yang diiringi dengan akad *wakalah*, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, akad *wakalah* merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam suatu hal yang boleh diwakilkan.³ Dari latar belakang ini penulis ingin menulis buku dengan judul **“Akuntansi Transaksi *Murabahah Bil Wakalah*”**.

²Dewan Standar Akuntansi Syariah, *PSAK No. 102 (revisi 2022): Akuntansi Murabahah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021), paragraf. 4.

³Sri Nurhayati & wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (jakarta: Salemba, 2019), hlm. 210.

B. Fokus Masalah

Buku ini berfokus pada akuntansi transaksi *Murabahah bil Wakalah*, ditujukan kepada para pembaca yang ingin mengetahui dan memahami akad *Murabahah bil Wakalah* lebih luas/lebih dalam lagi. Dengan pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu
2. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pada akad *murabahah*
3. Bagaimana mekanisme Pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu
4. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pada akad *murabahah bil wakalah*

C. Tujuan Penulisan Buku

Buku ini ditujukan kepada para pembaca dengan kategori sebagai berikut:

1. Mahasiswa, dengan ditulisnya buku ini di harapkan bisa memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa tentang teori dan praktik akad *Murabahah bil Wakalah*.
2. Masyarakat Umum, dengan ditulisnya buku ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang teori dan praktik akad *murabahah bil wakalah* kepada masyarakat umum yang sedang atau akan menggunakan produk-produk lembaga keuangan syariah. Khususnya pada produk pembiayaan *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah*.

Di mana dalam buku ini membahas hal yang memiliki keterkaitan dengan akad *Murabahah bil Wakalah* di antaranya adalah Akuntansi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, *Murabahah*, *Wakalah*, *Murabahah bil Wakalah*, yang akan

dijelaskan dari pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, skema, teknis perhitungan dan pelaporan, hal yang membatalkan akad, penerapan pada lembaga keuangan syariah, serta contoh soal.

D. Manfaat Penulisan buku

Manfaat dari buku ini adalah menambah wawasan serta pemahaman pembaca mengenai akuntansi transaksi *murabahah bil wakalah*, dari teori sampai dengan praktik perhitungan dan pelaporan transaksi *murabahah bil wakalah*, serta dapat juga di jadikan sebagai referensi.

E. Metode dan Sistematika Penulisan Buku

Buku ini ditulis berdasarkan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁴ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat Induktif. Data yang digunakan berasal dari wawancara langsung dan pengumpulan data sekunder.

Pada buku ini terdiri dari tujuh bab, yang dikelola dengan cara sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang, fokus masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode dan sistematika, serta keterbaruan pada buku ini.
2. Bab kedua akuntansi syariah, pada bab ini membahas tentang pengertian akuntansi syariah, perbedaan akuntansi syariah dan konvensional, sejarah akuntansi

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif,interpretatif,interaktif dan Konstruktif* (Bandung,Alfabeta,2020) hlm. 9.

syariah, tujuan dan prinsip akuntansi syariah, serta komponen-komponen laporan keuangan dalam akuntansi syariah.

3. Bab ketiga lembaga keuangan syariah, pada bab ini membahas tentang pengertian lembaga keuangan syariah, peran dan fungsi lembaga keuangan syariah, prinsip lembaga keuangan syariah, jenis-jenis lembaga keuangan syariah, dan koperasi serba usaha syariah.
4. Bab ke empat *murabahah*, pada bab ini membahas tentang pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, mekanisme transaksi *murabahah*, teknis perhitungan dan pelaporan, pembiayaan *murabahah* pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu Tulungagung, serta contoh soal.
5. Bab ke lima *wakalah*, pada bab ini membahas tentang pengertian *wakalah*, landasan hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, pembagian *wakalah*, dan hal yang membatalkan akad *wakalah*.
6. Bab ke enam *murabahah bil wakalah*, pada bab ini membahas tentang pengertian *murabahah bil wakalah*, rukun dan syarat *murabahah bil wakalah*, mekanisme *murabahah bil wakalah*, teknis perhitungan dan pelaporan, pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSU syariah Surya Mitra Boyolangu Tulungagung, Serta contoh soal.
7. Bab ke tujuh penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam buku ini.

F. Keterbaruan

Di masa pandemi ini terjadi peningkatan pendapatan lembaga keuangan syariah, bahkan dapat menyaingi lembaga konvensional.⁵ Dengan hal ini maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan lembaga keuangan syariah, semakin banyak yang tertarik pastinya akan muncul pembahasan-pembahasan mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah produk pembiayaan *Murabahah* maka dari itu dalam buku ini akan di bahas secara terperinci mengenai akuntansi transaksi *Murabahah bil walakah* pada KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu Tulungagung.

⁵Dian Erika Nugraheni, "Jokowi: Masa Pandemi, Pertumbuhan Perbankan Syariah Lebih Tinggi dari Konvensional" <https://nasional.kompas.com> (Di akses pada 8 Juni 2022 pukul 10.01).